

#### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER NOMOR AKREDITASI : KARS-SERT/331/VI/2016



Jl. Letjend. Soeprapto no. 31 Telanaipura – Jambi 36122 Telp. (0741) 61692 – 61694 – 633904 – 62364 Fax. (0741) 60014

# KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI NOMOR : 154 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# REVISI KEBIJAKAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKTUR UTAMA/DIREKSI, PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA INSTALASI DAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

## DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI

#### Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tertib administrasi, efisiensi dan aktifitas penyelenggaraan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, maka perlu perubahan atas keputusan pedoman kepatuhan mencakup instalasi ditetapkan keputusan Direktur Utama pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi tentang perubahan dengan Revisi kebijakan pelaksanaan Rapat Direktur Utama/Direksi, Pejabat Struktural, Kepala Instalasi dan Kelompok staf medis (KSM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
- 8. Peraturan Gubernur Jambi nomor 6 tahun 2011 tentang uraian tugas, pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama

:

:

:

:

:

REVISI KEBIJAKAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKTUR UTAMA/DIREKSI, PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA INSTALASI DAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

Kedua

Dalam pelaksanaan rapat dan tugasnya Direktur Utama dan Direksi harus menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Ketiga

Dalam melaksanakan rapat, menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk dan ketentuan yang berlaku yang dicatat oleh notulensi.

Keempat

Rapat rutin Direksi dengan pejabat struktural setiap bulan dilaksanakan 1 (satu) kali pada minggu pertama dan atau di kesempatan lain, minimal ada pertemuan setiap bulan, Sebagaimana jadwal pelaksanaan rapat tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kelima

Rapat rutin Direksi dengan kepala instalasi setiap bulan dilaksanakan 1 (satu) kali pada minggu pertama dan atau di kesempatan lain, minimal 1 (satu) kali setiap bulan, Sebagaimana jadwal pelaksanaan rapat tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Keenam : Rapat rutin Direksi dengan kelompok staf medis (KSM) setiap bulan

dilaksanakan 1 (satu) kali pada minggu pertama dan atau di kesempatan lain, minimal 1 (satu) kali setiap bulan, Sebagaimana jadwal

pelaksanaan rapat tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketujuh : Hasil Notulen rapat dikumpulkan untuk dilaporkan dan ditindak lanjuti

sesuai aturan.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan

: di Jambi

Pada tanggal

19-03-2018

Plt.Durektur Utama

drg. Iwan Hendrawan

Pembina/TK I

**2.**19740729 200604 1 010

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUD RADEN MATTAHER JAMBI NOMOR: 154 TAHUN 2018

TENTANG: REVISI KEBIJAKAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKTUR UTAMA/DIREKSI,

PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA INSTALASI DAN KELOMPOK STAF

MEDIS (KSM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN

MATTAHER PROVINSI JAMBI

# JADWAL RAPAT DIREKTUR UTAMA/DIREKSI, PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA INSTALASI DAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) RSUD RADEN MATTAHER JAMBI TAHUN 2018

Bulan	T	Tanggal															Vak														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ket
Januari																															
Februari				BBI							MA						Mili														
Maret				Mal	The state of																										
April	MA																													Par	
Mei						like.							Hill																		
Juni			N. A.																												
Juli																															
Agustus																															
September																						DOM:									
Oktober							HE							883																	
November	1																16														
Desember																															

Keterangan:

Minggu Hari Libur Rapat

Jadwal Rapat Sewaktu-waktu dapat berubah

Pit. DIBEKTUR UTAMA

RSUDIFACIEN MATTAHER JAMBI

drg. Iwah Hendrawan

11P 19740729 200604 1 010